

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konstitusi dari penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara di Indonesia pada praktiknya merupakan kolaborasi dari berbagai lembaga negara yang tercantum dalam *trias politica* (John Locke) seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif serta lembaga yudikatif. Lembaga-lembaga negara tersebut bekerja sama untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memilih Presiden (lembaga eksekutif) dan merancang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dari pembangunan nasional di Negara Indonesia. Ketetapan dari MPR RI (lembaga legislatif) tersebut menjadi landasan yuridis untuk Presiden Indonesia dalam rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang kemudian bersama-sama menyusun APBN. Yang tentunya diawasi oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang berfungsi dalam mengadili penyelewengan konstitusi serta perundang-undangan oleh institusi pemerintah. Namun, dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka terjadi beberapa perubahan dimana Presiden menjadi dipilih oleh rakyat dan tidak adanya GBHN yang

menjadi pedoman pemimpin negara dalam penyusunan lembaga pembangunan, hal itu membuat negara Indonesia membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam proses pembangunan nasional. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka diperlukan Undang-undang lain untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adanya undang-undang tersebut disebabkan oleh kebutuhan koordinasi serta pengaturan dalam mengharmonisasi serta menyelaraskan pembangunan baik skala daerah, antar-daerah maupun nasional untuk kesejahteraan di Indonesia sampai unit terkecil di masyarakat Indonesia.

Unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang mana terdiri dari sekelompok individu yang diikat oleh kekerabatan atau ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Pembentukan keluarga merupakan bagian dari HAM yang dilindungi oleh UUD 1945 pada pasal 28 B. Perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang lak-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Leach, perkawinan dapat berfungsi untuk menegakkan hal-hal berikut ini:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>2</sup> Al, Purwa Hadiwardoyo, MSF, 2019, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 1.

1. Untuk menetapkan ayah yang sah dari anak-anak perempuan.
2. Untuk menetapkan ibu sah dari anak laki-laki.
3. Memberikan hak monopoli atas seksualitas istri kepada suami.
4. Memberikan hak monopoli atas seksualitas suami kepada istri.
5. Memberikan hak sebagian atau monopoli kepada suami atas pekerjaan rumah tangga istri dan jasa tenaga kerja lainnya.
6. Memberikan hak sebagian atau monopoli kepada istri atas jasa tenaga kerja suami.
7. Memberikan hak sebagian atau seluruhnya kepada suami atas harta milik atau yang mungkin diperoleh istri.
8. Memberikan hak sebagian atau seluruhnya kepada istri atas harta milik atau yang mungkin diperoleh suami.
9. Mendirikan dana gabungan harta-harta-persekutuan-untuk kepentingan anak-anak dari perkawinan itu.
10. Untuk membangun hubungan afinitas' yang signifikan secara sosial antara suami dan saudara laki-laki istrinya.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri hukum perkawinan diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi bangsa Indonesia, undang-undang perkawinan merupakan prinsip-prinsip serta landasan hukum bagi perkawinan yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang perkawinan mengalami perubahan dimana yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru dalam aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka dimana kepulauan Nusantara pada saat itu masih merupakan tanah koloni dari Belanda (Hindia Belanda), hukum perkawinan yang berlaku disesuaikan dengan identitas dan latar belakang dari masyarakatnya.

Kategorisasi tersebut terjadi karena pada saat itu bangsa Eropa menerapkan sistem segregasi dengan orang asli Hindia-Belanda (Pasal 163

---

<sup>3</sup> Leach Edmund, (ed) Paul Bonannan dan John Middleton, 1968, *Polyandry, Inheritance and The Definition of Marriage, Family and Residence, The Natural*, New York City: History Press, hlm. 76.

*Indische Staatsregeling*). Namun dengan kemerdekaan Indonesia, aturan mengenai segregasi hukum perkawinan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjadi rujukan aturan mengenai perkawinan bagi bangsa Indonesia yang tidak terbatas oleh latar belakang rakyat Indonesia. Selain itu, undang-undang perkawinan juga mengakomodasi hukum adat serta hukum agama yang berlaku bagi beberapa masyarakat di Indonesia. Asas tersebut tertuang pada asas dari undang-undang Perkawinan, yaitu suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut merupakan bentuk kristalisasi dari Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila dengan sila pertamanya. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama bangsa Indonesia. Dimana perkawinan bukan hanya mengenai unsur jasmani, tapi juga unsur rohani. Maka berdasarkan asas tersebut, perkawinan diluar hukum masing-masing agama atau kepercayaan merupakan perkawinan yang tidak sah. Hukum masing-masing agama serta kepercayaan itu berlaku sepanjang aturan atau hukum agama dan kepercayaannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah dalam kasus perkawinan beda agama atau kasus perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam kajiannya, perkawinan beda agama selalu menjadi kajian dengan perbedaan pendapat baik dari masyarakat maupun negara. Meskipun dalam beberapa agama terdapat larangan serta peringatan

mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi hal tersebut tidak begitu saja menghentikan terjadinya perkawinan beda agama.

Ditahun 2022, Pemerintah kota Jakarta Selatan telah mencatat empat permohonan dokumen mengenai akta perkawinan (Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman). Disdukcapil mencatatkan permohonan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 Huruf a. Dimana pejabat pemerintah wajib untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup> Salah satu dari kasus perkawinan yang dicatatkan tersebut ialah:

Telah terjadi perkawinan beda agama antara sepasang kekasih yaitu saudari DRS dan saudara JN yang dilaksanakan di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jalan Cempaka Putih barat XXI, Nomor 34 Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan berbeda agama yang mana saudari DRS merupakan seorang perempuan beragama Kristen dan saudara JN merupakan seseorang yang beragama Islam. Keduanya telah menjalin hubungan selama 9 (sembilan) tahun dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan saling menghargai kepercayaan masing-masing dalam arti tidak ada yang akan keluar dari agama yang dianut. Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata cara kepercayaan yang dianut oleh saudari DRS yaitu dengan tata cara agama Kristen. Perkawinan yang mereka lakukan tersebut terkendala dalam proses administrasi ketika akan mendaftarkan perkawinan

---

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (2) Huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

mereka di Kantor Disdukcapil (dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Jakarta Selatan agar menjadi perkawinan yang sah. Sehingga membuat mereka menuntut keadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan pada 22 Juni 2022 dengan nomor perkara: 508/Pdt.P/022/PN JKT.SEL dengan amar putusan dikabulkan sebagian dengan tetap memperbolehkan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan pada hukum agama Islam tentu perkawinan agama ini diatur dan merujuk pada hukum-hukum yang ditentukan oleh beberapa mazhab Islam yang ada di Indonesia. Hukum yang berasal dari mazhab-mazhab yang ada di Indonesia, berasal dari berbagai penafsiran dari Al-Quran yang merupakan inti utama dari hukum Islam dengan tambahan hadits sebagai pelengkap. Dimana dapat diketahui bahwa dalam Al-Quran mempunyai gambaran mengenai dibukanya perkawinan beda agama dengan syarat hanya terbatas dengan ahli kitab yang masih menjalankan perintah Allah SWT yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 5. Ayat merupakan ayat hukum yang mengandung aturan mengenai makanan halal serta kehalalan makanan yang disembelih ahli kitab serta aturan mengenai diperbolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini perempuan Ahli Kitab. Laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat tidak mengambil mereka hanya untuk berzina atau dijadikan gundik. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang beragama Islam, yang mana perempuan yang beragama Islam tidak diperbolehkan untuk mengawini laki-laki yang berbeda agama baik dari golongan Ahli Kitab maupun golongan laki-laki beda agama yang bukan ahli

kitab. Yang kemudian diakhir ayat terdapat kalimat peringatan bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka semua amal baik yang pernah dikerjakannya akan hapus semuanya dan di akhirat termasuk orang yang rugi.<sup>5</sup>

Terdapat banyak penafsiran mengenai kata ahli kitab tersebut, namun di kalangan sunni muslim yang merupakan mayoritas aliran Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa eksistensi dari ahli kitab itu hanya ada pada zaman Nabi. Istilah Ahlul Kitab berasal dari dua kata bahasa Arab yang tersusun dalam bentuk Idhafah yaitu ahlu dan Al-kitab. Ahlu berarti pemilik, ahli, sedangkan Al- kitab berarti kitab suci. Jadi, Ahlul Kitab berarti, “Pemilik Kitab Suci”, yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah). Dalam hal ini Imam Syafi’i (w. 204 H) menegaskan bahwa yang dimaksud Ahlul Kitab hanya terbatas pada dua golongan saja, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Sedangkan diluar Bani Israel, sekalipun beragama Yahudi atau Nasrani, menurut Imam Syafi’i, tidak termasuk Ahlul Kitab. Imam Syafi’i berargumen bahwa Nabi Musa a.s dan Isa a.s hanya diutus untuk kaumnya, yaitu Bani Israel (hal ini menunjukkan bahwa objek seruan Nabi Musa A.S dan Nabi Isa A.S yang diutus hanya Bani Israel). Secara lebih jelas aturan mengenai larangan menikahi perempuan beda agama dapat dilihat dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang memiliki tafsir bahwa di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI Tahun 2004, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2 JUZ 4-5-6*. hlm. 357

mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak.<sup>6</sup> Ayat diatas menjadi dasar dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dimana MUI pada tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa tentang pelarangan terhadap perkawinan beda agama bagi umat Islam yang disampaikan pada Musyawarah Nasional MUI ke 7 di Jakarta pada tanggal 26-29 Juli 2005.<sup>7</sup> Jadi perkawinan beda agama antara penganut agama Islam dan penganut agama lainnya mustahil dilakukan jika merujuk pada hukum Islam.

Kemudian dari segi hukum kanonik atau hukum Kristen, dalam alkitab terdapat ayat mengenai peringatan terhadap perkawinan beda agama yaitu yang tercantum dalam 2 Korintus 6:14-15. Ayat tersebut merupakan dasar hukum kanonik dari kebanyakan denominasi Kristen untuk melarang perkawinan beda agama baik gereja Protestan, Katholik serta Orthodox Timur. Bahkan dalam denominasi orthodox timur, berdasarkan pada konsili Seleucia-Ctesiphon di Tahun 410 M, terdapat larangan bagi perempuan Kristen untuk kawin dengan orang yang berbeda agama. Kemudian dalam denominasi keKristenan metodis (Protestan), terdapat larangan perkawinan beda agama dimana tertulis bahwa “banyak orang Kristen menikahi orang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI Tahun 2004, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 JUZ 1-2-3*, hlm. 328.

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: MUI, hlm. 477-480.

yang belum bertobat (belum dibaptis menjadi Kristen), ini telah menghasilkan dampak buruk, terhalang seumur hidup atau kembali ke kesesatan".

Baik agama Islam maupun agama Kristen, memiliki dasar hukumnya masing-masing untuk mencegah dan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Pun dalam system hukum perkawinan Indonesia, yang mana secara jelas dikatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Berdasarkan kasus diatas, dimana telah terjadi perkawinan berbeda agama antara penganut agama Islam dan penganut agama Kristen di Indonesia membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah ditulis dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan berbeda agama dalam perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum perkawinan nasional Indonesia?

3. Bagaimana solusi hukum untuk warga negara yang melakukan perkawinan beda agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan berbeda agama dalam perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum perkawinan nasional Indonesia;
3. Untuk mengetahui solusi hukum untuk warga negara yang melakukan perkawinan beda agama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama Disdukcapil serta aparat hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hukum perkawinan terutama dalam kasus perkawinan beda agama.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rujukan literasi kepada masyarakat tentang legalitas dari perkawinan beda agama serta bagaimana tinjauan hukum yang berlaku di negara Indonesia terhadap perkawinan beda agama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji permasalahan yang penulis angkat dengan menggunakan teori-teori hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum dan Kedaulatan Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif, memiliki arti bahwa sebuah peraturan atau perundang-undangan yang dibuat berlaku dengan logis dan pasti.<sup>8</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu yang pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum

---

<sup>8</sup> Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 385

untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kemudian Jan. M. Otto yang dikutip oleh Sidharta yaitu tentang kepastian hukum situasi tertentu mensyaratkan seperti:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah meliputi dua hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaal baarheid*) dari hukum, dalam hal - hal yang konkrit. Pihak - pihak pencari keadilan (*yustisia bellen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam dalam suatu keadaan hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Menurut Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan. Konsep kepastian hukum pada dasarnya menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar suatu aturan tertulis tertentu. Dalam arti kepastian hukum sangat berhubungan dengan hukum tertulis. Hukum tanpa memiliki nilai kepastian akan kehilangan kekuatannya. Hal itu dikarenakan hukum tanpa kepastian tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bagi setiap orang demi tercapainya keteraturan masyarakat. Keteraturan masyarakat sangat berkaitan erat dengan dengan kepastian dari hukum, karena keteraturan masyarakat membuat setiap anggota masyarakat dapat hidup secara pasti hingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang berguna dan diperlukan dalam berkehidupan masyarakat. Kepastian hukum juga sangat berhubungan dengan hukum positif atau Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam

Negara Indonesia.<sup>9</sup> Maka berdasarkan hal itu, suatu hukum tidak boleh menimbulkan multitafsir, keadaan hukum yang multitafsir atau ambigu akan mengakibatkan benturan antara norma atau bahkan konflik. Sementara itu, Teori kedaulatan hukum adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mengacu pada kepercayaan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa semua tindakan, keputusan, dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penegrtian dari ahli yaitu John Locke berpendapat bahwa kedaulatan hukum adalah ide dasar yang harus membimbing pemerintahan, dan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum. Selain itu, menurut Kelsen, hukum harus disusun dalam struktur hirarkis yang jelas, dengan konstitusi di puncaknya sebagai norma dasar. Penggunaan teori kedaulatan hukum dalam penelitian hukum dapat meliputi analisis terhadap apakah tindakan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apakah keputusan pengadilan didasarkan pada interpretasi dan penerapan hukum yang tepat. Penelitian hukum juga dapat mengkaji bagaimana sistem hukum suatu negara menjamin kedaulatan hukum, apakah ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pemerintah, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diakui dan dihormati dalam praktik hukum sehari-hari.

---

<sup>9</sup> I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 56.

Dalam konteks hukum Indonesia, teori kedaulatan hukum terkait erat dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Kedaulatan hukum di Indonesia bermakna bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Penelitian hukum yang berkaitan dengan kedaulatan hukum dalam konteks Indonesia dapat membahas implementasi dan kepatuhan terhadap UUD 1945 dalam praktik hukum di negara ini. Begitu pula dengan teori kepastian hukum yang sangat penting, yang mana hal itu tertulis dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ketiga yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”, *ubi ius incertum, ibi ius nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)”.<sup>10</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian hukum memiliki fungsi untuk menghasilkan teori, argumentasi serta konsep dalam penyelesaian masalah dan persoalan dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum.<sup>11</sup> Penelitian hukum ini, memiliki Langkah-langkahnya yaitu, diantaranya:

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>12</sup> Penelitian yang bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.<sup>13</sup>

Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang sedang dipelajari. Penelitian hukum deskriptif sering digunakan dalam studi hukum, khususnya dalam penelitian tentang kebijakan hukum, peraturan, dan implementasi undang-undang. Yang mana pada intinya, penelitian ini Memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2008, hlm. 10.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 72.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, hlm. 50.

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.<sup>15</sup> Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Hasil dari penelitian hukum deskriptif dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau merevisi peraturan hukum, serta untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah-masalah hukum yang kompleks. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Menurut *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji* mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Dalam hal ini menggambarkan fakta dan data baik berupa data primer yaitu berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan data sekunder berupa teori atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

---

<sup>15</sup> Purwati Ani. 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik*. Surabaya: CV. Jakad Media Publising, hlm. 22.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Analisis konten adalah pendekatan metodologis yang kuat yang digunakan dalam penelitian hukum, memungkinkan para ilmuwan untuk membedah dan menginterpretasi secara sistematis materi-materi teks yang terkait dengan ranah hukum. Berakar dalam bidang ilmu sosial yang lebih luas, analisis konten sangat berharga dalam membongkar lapisan-lapisan rumit dari teks-teks hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, dan komentar hukum. Narasi ini bertujuan untuk menyelami hakikat dari analisis konten dalam konteks penelitian hukum, menjelaskan prinsip-prinsip mendasar, aplikasi, dan signifikansinya. Analisis konten, sebagaimana dijelaskan oleh Klaus Krippendorff, adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi materi teks, dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan tersembunyi yang terdapat di dalamnya.<sup>16</sup> Dalam ranah penelitian hukum, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum, meliputi norma hukum, interpretasi, dan implementasi kebijakan. Dalam melakukan analisis konten dalam penelitian hukum melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur:

1. Pemilihan Materi Teks: Langkah awal melibatkan pemilihan dengan cermat dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses pemilihan ini harus

---

<sup>16</sup> Krippendorff, K. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Edisi ke-4)*. Sage Publications. Hal. 18.

mempertimbangkan domain hukum spesifik yang diminati dan ketersediaan sumber yang relevan.

2. Pengkodean dan Kategorisasi Data: Selanjutnya, peneliti merumuskan seperangkat kode atau kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Kategori-kategori ini dapat mencakup aspek-aspek seperti norma hukum, interpretasi yudisial, dan konteks sosial hukum yang relevan.
3. Analisis Sistematis: Tahap analisis melibatkan pemeriksaan teliti terhadap setiap segmen dari dokumen-dokumen yang dipilih, mengidentifikasi konten yang sejalan dengan kode atau kategori yang telah ditetapkan.
4. Interpretasi dan Temuan: Setelah proses pengkodean, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan temuan-temuan yang dihasilkan dalam konteks lebih luas dari usaha penelitian hukum.

Analisis konten memberikan beberapa keuntungan dalam domain penelitian hukum. Pertama, metode ini memberikan peneliti kemampuan untuk mengakses dan memeriksa berbagai sumber hukum dengan ketepatan dan sistematis. Kedua, metode ini mengungkapkan pola dan wawasan yang mungkin tidak terlihat secara langsung melalui pembacaan awal dokumen. Ketiga, metode ini memungkinkan pemeriksaan fenomena hukum dari berbagai perspektif, termasuk analisis teks, konteks sosial hukum,

dan implementasi kebijakan. Para ahli telah menekankan efektivitas analisis konten dalam penelitian hukum. Teoretikus hukum terkemuka seperti Lawrence B. Solum telah memuji kapasitas metode ini untuk menjelaskan lapisan-lapisan dalam teks hukum, memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap doktrin dan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, studi oleh Susan M. Barrow dan Jennifer A. McGrady telah menunjukkan aplikabilitas analisis konten dalam membedakan tren-tren berkembang dan penalaran yudisial dalam kasus hukum.

Secara keseluruhan, analisis konten berfungsi sebagai alat yang tak tergantikan dalam penelitian hukum, memberdayakan para ilmuwan untuk menggali, mengkategorikan, dan menganalisis isi dokumen-dokumen hukum. Melalui ketaatan sistematis terhadap langkah-langkah metodologis, peneliti memperoleh wawasan mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang terkandung dalam sumber-sumber teks. Ketelitian metodologis ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap norma hukum, interpretasi, dan implementasi kebijakan dalam konteks penelitian hukum. Maka dari itu, pendekatan ini digunakan untuk meneliti isi dari putusan Nomor 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang Perkawinan Beda Agama.

### **3. Jenis Data**

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang jenis bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud, dimana ia menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sementara itu, menurut pendapat lainnya, yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun juga penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini adalah jurnal hukum.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 508/PDT.P/PN JKT.SEL dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PPU-XX/2022 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Beda Agama.
- b. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum, artikel internet, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan kamus bahasa.

Selain sumber data yang diuraikan di atas, dalam penelitian hukum, seorang peneliti dapat menggunakan data non-hukum jika

diperlukan seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data Penelitian hukum ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*).<sup>18</sup> Penelitian ini akan mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan dengan luas. Yang mana merupakan pengkajian informasi yang tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan, pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi), Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi, Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum, Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum dan Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak. Maka dari itu, dalam penelitian ini sumber-sumber tertulis yang akan dipakai adalah sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum agama.

---

<sup>18</sup> University College London (UCL) dengan nama “*Center for Empirical Legal Studies*”: diakses melalui <http://www.ucl.ac.uk/laws/socio-legal/index.shtml>.

## 6. Metode Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *kualitatif*. Data kualitatif tersebut merupakan data yang berbentuk jawaban terhadap pertanyaan dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan agar terpenuhinya tujuan dari penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini tidak menggunakan data yang berbentuk angka-angka.<sup>19</sup> Namun dari penelitian ini diberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata terhadap temuan-temuan, yang lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitasnya.<sup>20</sup> Metode *kualitatif* ini, merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil kebenaran sebenar-benarnya yang merupakan hasil dari studi kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi serta makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang menjadi objek kajian maupun penelitiannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 57.

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 107.